



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BAGU



Alamat: Jl. H. Badruddin Bagu Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah
Kode Pos 83562 email: puskesmasbagu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BAGU
Nomor: 93/A/SK/PKM-B/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI UPTD PUSKESMAS BAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS BAGU

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa keterbukaan informasi pelayanan publik yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b di atas perlu ditetapkan kebijakan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPTD Puskesmas Bagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang


- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BAGU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI UPTD PUSKESMAS BAGU
- Kesatu : UPTD Puskesmas Bagu menyelenggarakan sistem informasi dan keterbukaan informasi pelayanan publik baik secara elektronik maupun non elektronik;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UPTD Puskesmas Bagu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UPTD Puskesmas Bagu sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagu

Pada tanggal : 23 September 2023

Kepala UPTD Puskesmas
Bagu

DALE YUFILA APRIYANTI

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bagu

Nomor : 93/A/SK/PKM-B/IX/2023

Tanggal : 23 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPTD Puskesmas Bagu

| No | Nama / Jabatan Struktural | Jabatan Pada PPID |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Kepala UPTD Puskesmas Bagu | Atasan PPID |
| 2 | Kepala Sub. Bagian Tata Usaha | Ketua |
| 3 | Manajemen Puskesmas | Sekretaris |
| 4 | PJ Mutu | Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi |
| 5 | PJ SIMPUS | Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi |
| 6 | PJ Promkes | Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 7 | Pelaksana Promkes | Anggota |
| 8 | Pengadministrasi Umum | Anggota |

Kepala UPTD Puskesmas Bagu
Kab. Lombok Tengah



dr Lale Yufila Apriyanti
Nip. 19770406 200212 2 007

Lampiran 2 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bagu


Nomor : 93/A/SK/PKM-B/IX/2023

Tanggal : 23 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPTD
Puskesmas Bagu

| No | Jabatan Pada PPID | Nama | No. WhatsApp |
|----|---|------------------------------------|----------------|
| 1 | Atasan PPID | dr. Lale Yufila Apriyanti | 0817-362-554 |
| 2 | Ketua | Pajri Akhmad, SH | 0878-6559-4991 |
| 3 | Sekretaris | Riyadi Kusnandar, A.Md | 0819-3156-3315 |
| 4 | Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Safira Marwaziah Hidayat, A.Md.Keb | 0819-0735-2043 |
| 5 | Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi | Hendra Eka Putra, A.Md.Kep | 081-7574-0824 |
| 6 | Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Mei Lailatun Nafisyah, SKM | 0819-9106-2544 |
| 7 | Anggota | Najma Nicety, SKM | 0878-5101-7213 |
| 8 | Anggota | Dewi Handayani, S.Pd | 0877-6122-6155 |

Kepala UPTD Puskesmas Bagu
Kab. Lombok Tengah



dr Lale Yufila Apriyanti
Nip. 19770406 200212 2 007

Lampiran 3 : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bagu

Nomor : 93/A/SK/PKM-B/IX/2023


Tanggal : 23 September 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPTD Puskesmas Bagu

Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di UPTD Puskesmas Bagu

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi public pada masing-masing perangkat daerah;
4. Menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
7. Mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan

Kepala UPTD Puskesmas Bagu
Kab. Lombok Tengah



dr Lale Yufila Apriyanti

Nip. 19770406 200212 2 007